

LAPORAN PPID

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

D P M P T S P A C E H 2 0 2 2

SEKRETARIAT
PPID

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

PEMBANTU PADA
**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
(DPMPTSP)
ACEH**



PEMERINTAH ACEH

dpmptsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI ACEH
ACEH INVESTMENT AND ONE STOP SERVICES AGENCY

www.dpmptsp.acehprov.go.id

[f](#) [@](#) [v](#) [t](#) [dpmptspaceh](#)

Hubungi Kami :
PPID Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dpmptspaceh@gmail.com
ppid.acehprov.go.id

Jalan Teungku Imuem Lueng Bata,
Gampong Cot Masjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, 23246
Phone : 0651 23170 Fax : 0651 23171

KATA PENGANTAR

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU tersebut adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disebut PPID. Tanggung jawab dan kewenangan PPID ini adalah dalam hal melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Untuk menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Sebagai salah satu Badan Publik, DPMPTSP Aceh telah membentuk Tim PPID Tahun Anggaran 2022 yang siap dan komitmen untuk mewujudkan tujuan keterbukaan serta transparansi informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh. Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi dan dokumentasi, pola dan alur kerja Tim PPID didukung dengan adanya SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik, panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana diatur melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh. Adapun mengenai DIP dan DIK ini, memiliki sifat yang dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data. Demikian laporan ini disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik pada DPMPTSP Aceh. Terima kasih.

Banda Aceh, 02 Januari 2023
an. Kepala DPMPTSP Aceh Selaku PPID Pembantu
Sekretaris DPMPTSP Aceh



FAUZA MORISAN, S.E. M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19750316 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN.....	4
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh	4
2. Rincian Pelayanan Informasi	7
3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	7
4. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi.....	7
5. Prestasi	7
PENUTUP.....	8
LAMPIRAN.....	9
● Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2022	
● Maklumat Pelayanan PPID DPMPTSP	
● Sarana Dan Prasarana PPID DPMPTSP	
● SOP PPID DPMPTSP	
● SK PPID Pembantu DPMPTSP Aceh Tahun 2022	

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini, masyarakat dipastikan mendapatkan hak akses yang mudah untuk mendapatkan informasi publik. Salah satu instrumen untuk mempermudah akses tersebut adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) di setiap Badan Publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain membentuk PPID yang mengelola informasi dan dokumentasi publik tingkat daerah, pemerintah daerah juga wajib membentuk PPID pembantu pada setiap Instansi Publik yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU PADA DPMPTSP ACEH

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negarayang baik. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Provinsi guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Aceh. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi adalah menyediakan akses

informasi publik bagi pemohon informasi publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Nomor 570/SET/468/SK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2022. Untuk mendukung kinerja PPID, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID sebagai pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh. Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Pembantu DPMPTSP Aceh dapat di akses pada website <https://dpmptsp.acehprov.go.id/halaman/widget-ppid>. Dalam hal ini, pemohon informasi biasanya melakukan permintaan informasi melalui website <https://dpmptsp.acehprov.go.id/halaman/permohonan-ip> yang nantinya petugas informasi akan memeriksa dan merekap permintaan informasi setiap harinya.

a) Tugas dan Wewenang PPID Utama

- ✓ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
- ✓ Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekwensi oleh Tim Pertimbangan;
- ✓ Membuat laporan pelayanan Informasi;
- ✓ Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh;
- ✓ Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Pembantu.

b) Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

- ✓ Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- ✓ Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik

- ✓ Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- ✓ Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- ✓ Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja

c) Struktur PPID Pembantu DPMPTSP Aceh Tahun Anggaran 2022

Susunan Tim PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh, ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 570/SET/468/SK/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2022.



d) Anggaran Honorarium Tim PPID DPMPTSP Aceh Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, PPID Pembantu DPMPTSP Tidak memiliki Anggaran Khusus dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut

- Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022 : 19 permohonan
- Jumlah Data yang diminta : 18 data
- Jumlah Data yang tidak diberikan : 1 data
- Pengajuan Keberatan : 0 permohonan
- Sengketa Informasi : 0 permohonan

3. SENKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, PPID Pembantu DPMPTSP Aceh tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat. Hal ini dapat dinilai bahwa secara keseluruhan, permohonan informasi telah diselesaikan dengan baik dan proporsional.

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Aktivitas PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyak dan sangat penting.

5. PRESTASI

Untuk pelayanan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DPMPTSP Aceh memperoleh predikat **Informatif** (peringkat 2) untuk katagori Badan Publik Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, yang dilaksanakan Oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022. Sertifikat penghargaan di serahkan oleh Pj Gubernur aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber daya manusia dan hubungan kerjasama.



6. PENUTUP


Demikian laporan pelaksanaan PPID Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Tahun ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023.

LAMPIRAN :

● Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2022

AGENDA PERMOHONAN DATA PPID DPMPSTSP 2022										
NO	TANGGAL SURAT MASUK	NO SURAT MASUK	TANGGAL SURAT	ASAL SURAT	PERIHAL	JENIS PERMOHONAN	KETERANGAN		NO SURAT BALASAN	TGL SURAT BALASAN
							H	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17/03/2022	610/1316	28/06/2021	DINAS PENGAIRAN ACEH	PERMINTAAN IZIN YANG DIKELUARKAN	IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DAN IZIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN			570/862	29/03/2022
2	30/03/2022	B-PM.02.03.1A.1A2.03.22.221	24/06/2021	BALAI POM	PERMINTAAN DATA UMKM PANGAN	DATA UMKM PANGAN OLAHAN			570/921/2022	06/04/2022
3	18/05/2022	B/147/V/DR/PB.03/2022/BNN	13/05/2022	BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI	PERMINTAAN DATA TENTANG ORGANISASI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	STRUKTUR ORGANISASI, ALAMAT, AKTE (CV, PUTRA AMBIA EXPRESS, PUTRA ABISA GAS)				
4	24/05/2022	660/421	20/05/2022	BUPATI ACEH SELATAN	PERMOHONAN DATA SEBARAN IZIN PERTAMBANGAN DI KAB. ACEH SELATAN	DATA PERTAMBANGAN			570/1282	24/05/2022
5	07/06/2022	700/8128	03/06/2022	SEKDA ACEH	PENGIRIMAN DATA EKTERNAL/PENGGUNA LAYANAN	KERJASAMA SURVEY PENILAIAN INTEGRASI (SPI)			065/1427/2022	08/06/2022
6	08/06/2022	B/680/VI/RES.5/2022/DITRES KRIMSUS	08/06/2022	POLDA ACEH	IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI	IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI			570/1462	29/06/2022
7	23/06/2022	500/8961	16/06/2022	BIRO EKONOMI SEKDA ACEH	PERMINTAAN DATA PERKEMBANGAN JUMLAH TENANT DI KEK ARUN	JUMLAH TENANT TW I DAN II 2022			570/1638	24/06/2022
8	27/06/2022	550/1068	22/06/2022	DINAS PERHUBUNGAN ACEH	PERMOHONAN DATA DAN AUDIENSI	DATA PRODUSEN/DISTRIBUTOR/PEDAGANG BESAR/EKSPORTIR/IMPORTIR			570/1991	01/08/2022
9	18/07/2022	B/794/VI/RES.5.5/2022/DITRE KRIMSUS	15/06/2022	POLDA ACEH	PERMOHONAN PERMINTAAN SALINAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI	IUP-OP CV. MITA RAZEUKI			570/1892	20/07/2022
10	20/07/2022	B-079/BPS/11550/06/2022	30/06/2022	BPS	PERMINTAAN DATA	DATA PDRB DAN TRIWULAN II 2022			570/1872	19/07/2022
11	01/08/2022	160/1672	29/07/2022	DPRA	PERMINTAAN DATA/DOKUMEN	IZIN OPERASIONAL/REALISASI INVESTASI/POTENSI INVESTASI/MOU			570/2048	05/08/2022
12	04/08/2022	503/195/2022	28/07/2022	DPMPSTSP ACEH JAYA	PERMINTAAN DATA IZIN USAHA	SEKTOR KEHUTANAN, SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR ESDM			570/2100	08/08/2022
13	22/08/2022	160/12692	18/08/2022	DPRA	PERMINTAAN DATA DOKUMEN	PERIZINAN PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN DAN POTENSI/MOU			570/2315	30/08/2022
14	24/08/2022	480/666/2022	16/08/2022	DISKOMINSA	PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK	SELF ASSESSMENT QUESTIONER DAN LAPORAN PPID			570/2296	30/08/2022
15	09/08/2022	B1/DE/WALHI Aceh/VIII/2022	05/08/2022	WALHI	PERMOHONAN INFORMASI	IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. JUYA ACEH MINING			570/2316.a	30/08/2022
16	02/09/2022	B.3068/L.1/Dek.1/08/2022	30/08/2022	KEJAKSAAN TINGGI ACEH	PERMINTAAN DATA INTELUJEN EKONOMI DAN KEUANGAN PADA PROVINSI ACEH	DATA REALISASI INVESTASI, DATA PERIZINAN ESDM, PERIKANAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP			570/2340	07/09/2022
17	06/10/2022	21/SRP/P2LH/X/2022	06/10/2022	PERKUMPULAN PEMBELA LINGKUNGAN	PERMOHONAN DOKUMEN INFORMASI	DOKUMEN DAN SALINAN IZIN			570/2833	18/10/2022
18	14/11/2022	24/PPID-A/PPH/XI/2022	14/11/2022	PPID Utama	PENGANTAR PERMOHONAN INFORMASI	SDR SAFARUDDIN (YARA), TERKAIT IZIN ASPHALT MIXING PLANT			570/3173	15/11/2022
19	09/12/2022	B/208/XII/2022/DITLK	09/12/2022	INTELKAM POLDA ACEH	PERMINTAAN DATA	PERMINTAAN DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OP KHUSUS STON CRUSHER DAN AMP			570/3644	26/12/2022

● Maklumat Pelayan



DPMPSTSP ACEH

PPID PEMBANTU PADA DPMPSTSP ACEH

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan siap memberikan pelayanan Data dan Informasi Publik kepada masyarakat secara cepat, responsif, akurat dan akuntabel sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Banda Aceh, Juli 2021

Atasan Langsung PPID Pembantu
Kepala DPMPSTSP Aceh

d.t.o

Marthunis, S.T., D.E.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770805 200312 1 005

PPID Pembantu
Sekretaris DPMPSTSP Aceh

d.t.o

Fauza Morisan, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750316 200112 1 001

- Sarana Dan Prasarana PPID Pembantu DPMPTSP





P E M E R I N T A H A C E H
D I N A S P E N A N A M A N M O D A L D A N
P E L A Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U

- Sekretariat : Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171
- Penyelenggaraan Perizinan : Jl. T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114, Informasi Front Office : +62 811 678 1139
Pengaduan : +62 811 678 8100 | Website : <http://dpmpptsp.acehprov.go.id> | Email : dpmpptspaceh@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

NOMOR: 570/SET/468/SK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) ACEH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu ditunjuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu DPMPTSP Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1025/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID PEMBANTU PADA DPMPTSP ACEH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun 2022 dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat susunan personalia Tim PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh Nomor 570/SET/824/SK/2021 tanggal 19 Maret 2021.
- KETIGA : Membentuk susunan personalia Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. Penanggung Jawab (1 orang);
 2. PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh (1 orang);
 3. Bagian Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik (4 orang);
 4. Bagian Penyedia/Penguasaan Informasi Publik (12 orang);
- KEEMPAT : Menetapkan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh Tahun 2022 sebagai berikut:
- I. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan **Penanggung Jawab**:
 - 1) Mengangkat dan Memberhentikan Susunan Personalia Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
 - 2) Mengevaluasi Kinerja Penyelenggaraan Layanan PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
 - 3) Bertanggung jawab atas informasi publik yang menjadi kewenangan penerbitan pada DPMPTSP Aceh.
 - 4) Mengkoordinir pelaporan kinerja Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
 - II. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan **PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh**:
 - 1) Menyediakan Sarana dan Prasarana layanan informasi publik.
 - 2) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik.
 - 3) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik.
 - 4) Memberikan arahan tugas kepada Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan.
 - 5) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan uraian kerja tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh dalam rapat kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua bulan.
 - 6) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari setiap bidang/unit kerja, yang meliputi:
 - (a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- (b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- (c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- 7) Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai dan/atau dihasilkan oleh setiap bidang/unit kerja pada struktur organisasi DPMPTSP Aceh, dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), secara periodik melalui aplikasi E-Data DPMPTSP Aceh (<http://datadpmtsp.acehprov.go.id>).
- 8) Mengkoordinasikan serta mengarahkan penyampaian informasi yang wajib diumumkan “secara berkala”, “serta merta”, maupun informasi yang wajib “tersedia setiap saat”, melalui media yang efektif.
- 9) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan kinerja Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh, yang disampaikan kepada PPID Utama melalui Kepala DPMPTSP Aceh.

III. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan **Bagian Pelayanan Informasi & Fasilitasi Sengketa Informasi Publik:**

- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi publik.
- 2) Memfasilitasi permintaan dan klasifikasi informasi publik.
- 3) Menerima dan melayani permohonan informasi publik.
- 4) Mewakili PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh dalam rangka mediasi maupun penyelesaian sengketa informasi publik.
- 5) Meneruskan dan mengawal permohonan/sengketa informasi publik yang masuk, ke Bagian Penyediaan/Penguasaan Informasi Publik.
- 6) Memproses surat-menyurat balasan dalam rangka pelayanan permohonan informasi publik yang masuk melalui PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
- 7) Melakukan pengadministrasian, pendokumentasian, dan pengarsipan Salinan surat dan/atau dokumen dalam rangka pemrosesan layanan informasi publik.
- 8) Melakukan pengkajian mengenai konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu adalah dikecualikan, dengan melibatkan unsur bidang/bagian terkait.
- 9) Menyertakan alasan secara tertulis atas pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal balasan permohonan informasi yang dikaburkan/ditolak.
- 10) Mengkoordinasikan dan memastikan agar permohonan informasi publik serta pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
- 11) Mempublikasikan Informasi Publik/DIP yang berada dalam penguasaan DPMPTSP Aceh, dan Daftar Informasi yang Dikecualikan, melalui website PPID Aceh (<http://ppid.acehprov.go.id>).
- 12) Membangun sistem informasi dan dokumentasi layanan publik secara baik dan efisien.
- 13) Mengkoordinasikan prosedur penyimpanan dan pendokumentasian digital, atas seluruh informasi publik yang berada pada penguasaan DPMPTSP Aceh, kepada setiap bidang/unit kerja dalam struktur organisasi.

- 14) Menyusun bahan pelaporan yang sekurang-kurangnya terdiri atas rekapitulasi permohonan informasi publik yang masuk dan diproses oleh Tim PLID serta menyampaikannya secara tertulis kepada PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
- 15) Bertanggung jawab kepada PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

IV. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan **Bagian Penyediaan/Penguasaan Informasi Publik:**

- 1) Memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi publik.
- 2) Menyediakan informasi publik yang dikuasainya sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk diberikan/dipublikasikan melalui Bagian Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik Tim PLID PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh.
- 3) Berkomitmen dan aktif dalam memfasilitasi layanan pemberian informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku, agar terhindar dari sengketa informasi publik.
- 4) Melaksanakan arahan disposisi permohonan informasi dari Penanggung Jawab/PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh yang dikoordinasikan melalui Bagian Pelayanan Informasi dan Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
- 5) Bertanggung jawab kepada PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau dilakukan perubahan penetapan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022 M
17 RAJAB 1443 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Aceh;
2. PPID Utama.
3. *Arsip*

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPTSP Aceh
 Nomor : 570/SET/468/SK/2022
 Tanggal : 18 Februari 2022 M/ 17 Rajab 1443 H

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID
 PEMBANTU PADA DPMPTSP ACEH - TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO. HP/WA	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala DPMPTSP Aceh	Penanggung Jawab	+62 853-7185-0343	
2.	Sekretaris DPMPTSP Aceh	PPID Pembantu pada DPMPTSP Aceh	+62 812-6951-828	
3.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan	Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Fasilitas Sengketa Informasi Publik	+62 811-6800-737	
4.	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan/ Analis Kebijakan Ahli Muda Muda	Anggota Bagian	+62 852-2239-9992	
5.	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan/ Analis Kebijakan Ahli Muda Muda	Pelayanan Informasi dan Fasilitas Sengketa	+62 813-6042-6805	
6.	Kepala Seksi Sistem Informasi PM/ Analis Kebijakan Ahli Muda Muda	Informasi Publik	+62 811-6881-777	
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	Kepala Bagian Penyediaan/Penguasaan Informasi Publik	+62 811-688-542	
8.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A	Anggota Bagian Penyediaan/Penguasaan Informasi Publik	+62 812-6955-772	
9.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan C		+62 813-60200520	
10.	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi PM		+62 811-688-392	
11.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM		+62 853-7185-0343	
12.	Kepala Bidang Promosi PM		+62 823-6316-8626	
13.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM		+62 852-6109-8590	
14.	Kepala UPTD KEK Arun Lhokseumawe Aceh		+62 812-6936-705	
15.	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan/ Analis Kebijakan Ahli Muda Muda		+62 813-6066-3278	
16.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		+62 812-6466-0065	
17.	Kepala Sub Bagian Program/ Perencana Ahli Muda		+62 812-6995-556	
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan/ Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda	+62 813-6250-3914		

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
 PADA TANGGAL : 18 FEBRUARI 2022 M
 17 RAJAB 1443 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU